



PUTUSAN

NOMOR : 03/PRA-PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara**, berkantor di Jl. Sisingamangaraja KM. 10,5 No. 60, Medan, Sekarang disebut sebagai **PEMBANDING – I** semula disebut sebagai **TERMOHON - I PRAPERADILAN** ;

2. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus Poldasu**, berkantor di Jl. Sisingamangaraja KM. 10,5 No. 60, Medan, Sekarang disebut sebagai **PEMBANDING – II** semula disebut sebagai **TERMOHON - II PRAPERADILAN** ; -----

----- **LAWAN** -----

TJIOE BUDI YUWONO, laki-laki, pekerjaan Presiden Direktur PT. Sinda Budi Sentosa, beralamat di Pluit Timur I Selatan/42, RT/RW. 003/009, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Olda Harianja, SH., Zuhdi Lubis, SH. dan Sunardi, SH., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada *Law Office* “Olda Harianja, SH. & Associates”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2013, Sekarang disebut sebagai **TERBANDING** Dahulu disebut sebagai sebagai **PEMOHON PRAPERADILAN** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Juni 2003 Nomor : 03/PRA-PID/2013/PT.MDN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud : -----

----- Telah

----- Telah mempelajari berkas perkara beserta segala surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Termohon Banding semula Pemohon dalam Perkara Pra Pradilan telah mengajukan Permohonan Pra Pradilan dengan surat bertanggal 23 April 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 April 2013 dengan Register Perkara Nomor : 12/Pra.Pid/2013/PN.Mdn. dan pada Pengadilan Tingkat Banding terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 03/PRA-PID/2013/PT.MDN. , Termohon Banding semula Pemohon Pra Pradilan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- Pemohon Praperadilan adalah pemilik merek dagang dengan tulisan "Larutan Penyegar (baik dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris *Cooling Water* dan huruf Arab), Lukisan "Badak" dan tulisan Cap "Badak" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris *Rhinoceros Brand*), baik untuk Kelas Barang 05 dan Kelas Barang 32, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Merek No. IDM 000152059 untuk Kelas Barang 05, tanggal pendaftaran 7 Januari 2008 dan Sertifikat Merek No. IDM 000228631 untuk Kelas Barang 32, tanggal pendaftaran 26 Nopember 2009 ;
- Bahwa Wen Ken Drug Co. (Re) Ltd. (Perusahaan Singapore) pernah mengajukan permohonan pendaftaran merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" kepada Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) pada tanggal 30 September 2003, namun permohonan tersebut ditolak oleh Direktur Merek, dengan alasan merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" tersebut meniru merek orang lain yang sudah terdaftar atas nama Tjioe Budi Yuwono (ic. Pemohon Praperadilan), yaitu merek "Lukisan Badak" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas penolakan tersebut Wen Ken Drug Co. (Re) Ltd. kemudian mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek Dirjen HAKI dan selanjutnya pada tanggal 11 Pebruari 2009 Komisi Banding Merek Dirjen HAKI mengeluarkan Putusan Nomor : 184/KBM/HKI/2008, yang pada dasarnya mengabulkan permohonan banding Wen Ken Drug Co. (Re) Ltd. dan memerintahkan kepada Direktorat Merek Dirjen HAKI untuk segera melakukan pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat Merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" untuk Kelas Barang 05 ;-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek tersebut maka Dirjen HAKI kemudian menerbitkan Sertifikat Merek Nomor : IDM 000199185 tanggal 1 April

2009

2009, dengan merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" atas nama Wen Ken Drug Co. (Re) Ltd. untuk Kelas Barang 05, tanggal penerimaan permohonan 23 September 2003 ;-----

- Bahwa selanjutnya Wen Ken Drug Co. (Re) Ltd. memberikan lisensi kepada PT. Kinocare Era Kosmetindo untuk memproduksi dan memperdagangkan barang-barang untuk kelas 05, dengan menggunakan merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" ;----
- Bahwa PT. Kinocare Era Kosmetindo selaku pemegang lisensi dan Wen Ken Drug Co. (Re) Ltd. hanya dapat menggunakan merek dagang sebagaimana yang tertera di dalam Sertifikat Merek No. IDM 000199185 tersebut, yakni merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak", namun pada kenyataannya PT. Kinocare Era Kosmetindo telah memproduksi barang-barang dengan menggunakan merek berupa gambar "Kaki Tiga yang berada dalam lingkaran", Lukisan "Badak", tulisan huruf Arab berbunyi "Larutan Penyegar" dan tulisan dalam bahasa Indonesia "Larutan Penyegar" serta tulisan "Cap Kaki Tiga", yang memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek dagang milik Pemohon Praperadilan ;-----
- Bahwa dengan demikian PT. Kinocare Era Kosmetindo dengan sengaja dan dengan itikad buruk telah menggunakan dan meniru atau



mendompleng merek milik Pemohon Praperadilan yang sudah terkenal di masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu merek "Lukisan Badak", merek dengan tulisan huruf Arab yang berbunyi "Larutan Penyegar" dan Tulisan dalam bahasa Indonesia "Larutan Penyegar" ;-----

- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Merek Nomor : IDM 000199185 atas nama Wen Ken Drug Co. (Pte) Ltd. yang mengandung merek "Lukisan Badak" maka Pemohon Praperadilan mengajukan gugatan terhadap Wen Ken Drug Co. (Pie) Ltd. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----
 - Bahwa sengketa merek tersebut telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dituangkan dalam Putusannya No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 06 Juli 2011 yang amarnya pada dasarnya :
 - Menyatakan batal Sertifikat Merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" atas nama Wen Ken Drug Co. (Pte) Ltd. Nomor : IDM 000199185 tertanggal 1 April 2009 ;
 - Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ub. Direktur Merek untuk mencoret pendaftaran merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" dari Daftar Umum Merek ;-----
- Bahwa
- Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Wen Ken Drug Co. (Pte) Ltd. terhadap Putusan Pengadilan Niaga tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Putusan MARI No. 595 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Oktober 2011 ;
 - Bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 595 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 06 Juli 2011, maka Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan



Intelektual telah mencoret merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" dari Daftar Umum Merek pada tanggal 20 Pebruari 2012 ;

- Bahwa sejak merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" dicoret dari Daftar Umum Merek, maka secara yuridis penggunaan merek "Lukisan Badak" yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Pemohon Praperadilan tidak mendapat perlindungan hukum ;
- Bahwa setelah merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" dicoret dari Daftar Umum Merek, maka selanjutnya Pemohon Praperadilan melalui beberapa surat kabar nasional maupun daerah telah memperingatkan Wen Ken Drug Co. (Pte) Ltd. dan PT. Kinocare Era Kosmetindo maupun kepada siapa saja agar tidak lagi memproduksi atau memperdagangkan berbagai jenis minuman dengan menggunakan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dengan merek dagang milik Pemohon Praperadilan ;
- Bahwa namun ternyata himbauan dan peringatan Pemohon Praperadilan tersebut tidak dihiraukan oleh PT. Kinocare Era Kosmetindo selaku pemegang lisensi dari Wen Ken Drug Co. (Pte) Ltd. bahkan masih tetap memproduksi dan mengedarkan berbagai jenis minuman yang dikemas dalam kemasan botol plastik dan kaleng dengan menggunakan merek "Lukisan Badak" tulisan huruf Arab yang artinya "Larutan Penyegar" dan tulisan dalam bahasa Indonesia "Larutan Penyegar" milik Pemohon Praperadilan ;
- Bahwa PT. Kinocare Era Kosmetindo telah menunjuk PT. Tirta Sumber Menara Lestari untuk mendistribusikan atau memperdagangkan barang-barang yang diproduksi PT. Kinocare Era Kosmetindo di wilayah Medan, dan menunjuk UD. Gajah Mas di wilayah Pematang Siantar ;
- Bahwa meskipun PT. Tirta Sumber Menara Lestari dan UD. Gajah Mas telah diingatkan agar tidak memperdagangkan barang - barang produksi PT. Kinocare

Era.....

Era Kosmetindo, namun himbauan tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh PT. Tirta Sumber Menara Lestari dan UD. Gajah Mas ;



- Bahwa dengan tidak diindahkannya peringatan maupun himbauan tersebut, maka akhirnya Pemohon Praperadilan membuat Laporan kepada Markas Besar Kepotisian RI atas perbuatan PT. Kinocare Era Kosmetindo dan sekaligus melaporkan Para Distributor yang ditunjuk oleh PT. Kinocare Era Kosmetindo di berbagai wilayah RI, antara lain kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepolisian Resort Serang, Kepotisian Resort Pontianak, Kepolisian Resort Sumbawa, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kepolisian Daerah Bali, sedangkan PT. Tirta Sumber Menara Lestari dan UD. Gajah Mas dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (ic. Termohon I dan Termohon II Praperadilan) sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/312/III/2012/SKPT "II" tanggal 19 Maret 2012 ;
- Bahwa dengan adanya Laporan/Pengaduan tersebut, Termohon I dan II Praperadilan kemudian telah metakukan tindakan-tindakan yang berupa :
- Penyitaan barang bukti ;
- Pemeriksaan saksi-saksi ;
- Pemeriksaan saksi ahli ;
- Gelar perkara pada tanggal 10 April 2012 ;
- Pengiriman hasil penyidikan berupa laporan kemajuan kepada Kabareskrim Polri tanggal 8 Mei 2012 ;
- Bahwa akan tetapi proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan sepertinya terhenti sampai disitu dan tidak ditindaklanjuti lagi sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon II Praperadilan kepada Pemohon Praperadilan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. K/59/VI/2012/Ditreskrimsus, tanggal 6 Juni 2012 (copy SP2HP - terlampir) ;
- Bahwa adapun perihal atau pokok surat sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. K/59/VI/ 2012/Ditreskrimsus, tanggal 6 Juni 2012 tersebut diatas, adalah sebagai berikut :



1. Pada tanggal 16 Mei 2012 telah dilakukan rapat koordinasi dengan penyidik penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, dengan mengambil kesimpulan antara lain :

a. Penyidik

- a. Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut menangani pihak Distributor dengan penerapan pasal 94 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek ;
- b. Penyidik Subdit Indag Dittipideksus Bareskrim Polri menangani perkara yang sama pada tingkat produksi atau produsen dengan penerapan pasal 91 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek ;

2. Terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan belum dapat ditingkatkan pada tahap pemeriksaan Tersangka, dikarenakan harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa produk minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga yang diproduksi oleh PT. Kinocare Era Kosmetindo, yang perkaranya masih ditangani oleh Penyidik Subdit Indag Dittipideksus Bareskrim Polri dinyatakan bersalah oleh Pengadilan ;

- Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi di atas, maka Termohon I dan II Praperadilan kemudian menunda proses penyidikan perkara aquo dan belum dapat meningkatkan kepada pemeriksaan Tersangka, atau dengan kata lain proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I dan II Praperadilan masih bergantung dan harus menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Subdit Indag Dittipideksus Bareskrim Polri ;
- Bahwa atas adanya penundaan tersebut hingga perkara ini berjalan hampir 1 (satu) tahun, maka Pemohon Praperadilan melalui Kuasa Hukumnya terus mendesak agar penyidikan dilanjutkan, dan meminta penjelasan serta mempertanyakan perkembangan penanganan perkara ini, baik itu secara tertulis maupun langsung secara lisan kepada Termohon I maupun Termohon II Praperadilan, sebagaimana dimaksud dalam surat Pemohon Praperadilan No. 25/H2O-A/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 (copy surat Pemohon-terlampir), namun tetap tidak dijawab atau ditanggapi oleh Termohon I maupun Termohon II Praperadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanpa diduga-duga akhirnya Termohon I dan II Praperadilan malah menghentikan penyidikan peristiwa tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan dengan kesimpulan karena bukan merupakan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik/21.a/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 ;
- Bahwa Penghentian Penyidikan tersebut dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

a. Penyidik

- a. Penyidik dalam penyidikan mendapatkan fakta bahwa selain Sertifikat Merek No. IDM 000199185 tanggal 1 April 2009 yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. : 595 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 17 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. : 10/Merek/2011/PN-Niaga-Jkt.Pst, tanggal 6 Juli 2011, akan tetapi PT. Kinocare Era Kosmetindo masih mempunyai merek yang sama sesuai Sertifikat Merek No. IDM 000241894, sehingga secara yuridis PT. Kinocare Era Kosmetindo masih berhak untuk menggunakan merek tersebut ; dan
- b. Karena penggunaan merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak masih diperkenankan sesuai Sertifikat Merek No. IDM 000241894, yang harus mendapatkan kepastian hukum, sehingga cukup alasan penyidikan dihentikan ;

sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor : K/22/IV/2013/Ditreskrimsus tanggal 1 April 2013 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ;

- Bahwa alasan penghentian penyidikan tersebut adalah salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena Termohon I dan II Praperadilan sama sekali tidak memperhatikan atau mengabaikan korelasi fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Sertifikat Merek Nomor : IDM 000241894 tanggal 24 Maret 2010 dan barang bukti yang diperoleh dari hasil penjualan PT. Tirta Sumber Menara Lestari dan UD. Gajah Mas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek dan kelas barang yang disebutkan dalam Sertifikat Merek Nomor : IDM 000241894 tanggal 24 Maret 2010 atas nama Wen Ken Drug Co. (Re) Ltd. adalah "Cap Kaki Tiga & Lukisan Badak" untuk kelas barang 32 ;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara yang dimohonkan Praperadilan ini adaiah berupa :

1. 1 (satu) kotak kardus berisi 24 kaleng 320 ml minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, yang menyerupai dengan minuman Larutan Penyegar Cap Badak Produksi PT. Sinda Budi Sentosa dari PT. Tirta Sumber Menara Lestari Jl. Helvetia By Pass No. 14, Medan ;
2. 1 (satu) kotak kardus berisi 48 botol 200 ml minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, yang menyerupai dengan minuman Larutan Penyegar Cap Badak Produksi PT. Sinda Budi Sentosa dari PT. Tirta Sumber Menara Lestari Jl. Helvetia By Pass No. 14, Medan ;
yang.....
yang diperoleh dari hasil penjualan PT. Tirta Sumber Menara Lestari
3. 1 (satu) kotak kardus berisi 24 kaleng 320 ml minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, yang menyerupai dengan minuman Larutan Penyegar Cap Badak Produksi PT. Sinda Budi Sentosa dari UD. Gajah Mas Jl. Ade Irma No. 77A, Pematang Siantar ;
4. 1 (satu) kotak kardus berisi 48 botol 200 ml minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, yang menyerupai dengan minuman Larutan Penyegar Cap Badak Produksi PT. Sinda Budi Sentosa dari UD. Gajah Mas Jl. Ade Irma No. 77A, Pematang Siantar ;
yang diperoleh dari hasil penjualan UD. Gajah Mas ;

- Bahwa dari barang bukti tersebut terungkap fakta hukum bahwasanya PT. Kinocare Era Kosmetindo telah menggunakan merek "gambar Kaki Tiga yang berada dalam lingkaran", Lukisan Badak, tulisan huruf Arab yang berarti "Larutan Penyegar", tulisan dalam bahasa Indonesia "Larutan Penyegar" dan tulisan cap Kaki Tiga ;
- Bahwa merek yang dipergunakan PT. Kinocare Era Kosmetindo tersebut memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan



merek milik Pemohon Praperadilan, yaitu merek "Lukisan Badak", tulisan huruf Arab yang berarti "Larutan Penyegar", dan tulisan dalam bahasa Indonesia "Larutan Penyegar", baik dari segi bentuknya, cara penulisannya maupun warnanya ;

- Bahwa bentuk dan ukuran kemasan minuman yang telah diproduksi oleh PT. Kinocare Era Kosmetindo, baik dalam kemasan botol plastik maupun kaleng, adalah persis sama dengan bentuk dan ukuran kemasan minuman yang diproduksi oleh Pemohon Praperadilan, oleh sebab itu barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah termasuk kelas barang 05 ;
- Bahwa dengan adanya kesamaan bentuk kemasan, ukuran, susunan dan pewarnaan etiket merek, maka dapat dipastikan akan membingungkan dan menyesatkan masyarakat untuk membedakan kedua barang/ produk tersebut ;
- Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon uraikan terdahulu, bahwa Sertifikat Merek No. IDM 000241894 atas nama Wen Ken Drug Co. (Pte) Ltd. adalah untuk jenis Kelas Barang/Jasa 32, maka PT. Kinocare Era Kosmetindo hanya boleh memproduksi dan mengedarkan berbagai jenis minuman yang termasuk di dalam Kelas Barang 32, yakni minuman biasa atau air minum yang tidak mengandung obat atau minuman yang bukan untuk tujuan pengobatan ;

- Bahwa

- Bahwa akan tetapi pada kenyataannya, dari seluruh "barang bukti" yang ada di dalam perkara ini telah membuktikan bahwa minuman yang tetap diproduksi dan diedarkan oleh PT. Kinocare Era Kosmetindo bersama-sama dengan PT. Tirta Sumber Menara Lestari dan UD. Gajah Mas, adalah merupakan berbagai jenis minuman kesehatan atau minuman yang mengandung obat-obatan atau minuman untuk tujuan pengobatan, yang termasuk di dalam kelas barang 05 dan bukan merupakan minuman jenis kelas barang 32, sebagaimana dapat dilihat dari setiap kemasan "botol" ataupun "kaleng" minuman "barang bukti" tersebut bertuliskan kata **"JAMU" + komposisi bahan-bahan yang terkandung di dalamnya serta petunjuk penggunaan barang**, yang merupakan ketentuan atau



persyaratan yang diwajibkan untuk kemasan minuman jenis kelas barang 05 ;

- Bahwa disamping itu PT. Kinocare Era Kosmetindo sudah mengetahui Sertifikat Merek No. IDM 000199185 atas nama Wen Ken Drug Co. (Pte) Ltd. untuk Kelas Barang 05, sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI dengan Putusannya No. 595 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Merek/2011/PN.Niaga-Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2011, akan tetapi masih tetap memproduksi dan mengedarkan berbagai jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 05 dengan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya adalah merupakan tindak pidana merek, demikian pula halnya perbuatan PT. Tirta Sumber Menara Lestari dan UD. Gajah Mas yang memperdagangkan barang-barang produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo tersebut adalah merupakan tindak pidana merek sebagaimana diatur dan diancam hukuman sesuai pasal 90, 91 dan pasal 94 UU RI No. 15 tahun 2001 tentang Merek ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Sertifikat Merek Nomor : IDM 000241894 tanggal 24 Maret 2010 atas nama Wen Ken Drug Co. (Pte) Ltd. tidak dapat dijadikan alasan oleh Termohon I dan Termohon II Praperadilan untuk menyatakan tindak pidana merek yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan bukan merupakan tindak pidana ;
- Bahwa oleh sebab itu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II Praperadilan adalah salah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka sebagai konsekuensi hukumnya Termohon I dan Termohon II Praperadilan harus segera menindaklanjuti kembali penyidikan peristiwa tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang.....

yang berlaku, hingga sampai ke persidangan pengadilan guna terciptanya suatu kepastian hukum ;

- Bahwa dalam hal ini perlu disampaikan bahwasanya terhadap perkara pidana yang sama dengan perkara yang dimohonkan praperadilan ini, yaitu



perkara pidana yang ditangani oleh Kepolisian Resort Pontianak pada akhirnya telah mendapat putusan, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 422/PID.SUS/2012/PN.PTK tanggal 11 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "**Terdakwa Haryanto Sanusi als. Ahuat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan barang yang patut diketahui barang tersebut merupakan hasil pelanggaran" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** (Putusan Pidana terlampir), demikian pula terhadap perkara yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah dilimpahkan dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I Praperadilan dan Termohon II Praperadilan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
3. Memerintahkan Termohon I Praperadilan dan Termohon II Praperadilan untuk melanjutkan kembali penyidikan perkara yang telah dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Namun jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pra Pradilan dimaksud, Pembanding I dan Pembanding II semula sebagai Termohon I dan Termohon II mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KRONOLOGIS PERKARA.



- a. Bahwa Pemohon (Tjioe Budi Yuwono) selaku Presiden Direktur PT. Sinde Budi Sentosa yang beralamat di Pluit Timur I Selatan/42, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, selaku pemilik merek minuman kesehatan merek dagang -

“LARUTAN

"LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAQ DAN TULISAN CAB BADAQ" dengan Sertifikat Merek IDM 000152059 tanggal 5 Desember 2008 dan IDM 000228631 tanggal 26 Nopember 2009 yang diterbitkan Ditjen HAKI Departemen Hukum dan HAM RI.

- b. Bahwa selanjutnya pihak PT. Sinde Budi Sentosa mengetahui bahwa barang jenis minuman kesehatan merek dagang "LARUTAN PENYEGAR CAP KAKI TIGA" yang diduga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik Pemohon banyak beredar dan diperdagangkan di daerah Sumatera Utara, sehingga Pemohon menyuruh kuasanya saksi Erry Syarief Affandi S. untuk melakukan pengecekan dengan cara menyuruh saksi Fachrizal dan saksi Junjung Novamber Tampubolon untuk melakukan pembelian di PT. Tirta Sumber Menaralestari di Jalan Helvetia By Pass No. 14, Medan, pada tanggal 16 Maret 2012 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) kotak kardus berisi 24 kaleng 320 ml minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia.
2. 1 (satu) kotak kardus berisi 48 botol 200 ml minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia.

Pembelian dilengkapi dengan Nota pengiriman No. 100-1526164. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2012 melakukan pembelian dari UD. Gajah Mas jalan Ade Irma No. 77 A Pematang Siantar/Jalan H. Ulakma Sinaga No. 161, Pematang Siantar, berupa :

1. 1 (satu) kotak kardus berisi 24 kaleng 320 ml minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia.
2. 1 (satu) kotak kardus berisi 48 botol 200 ml minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia.



- c. Bahwa menurut Pemohon, minuman Produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, yang diperdagangkan oleh di PT. Tirta Sumber Menaralestari di Lalan Helvetia By Pass No. 14, Medan, dan UD. Gajah Mas Jalan Ade Irma No. 77A, Pematang Siantar/ Jalan H. Ulakma Sinaga No. 161, Pematang Siantar, yang dibeli suruhan Pemohon tersebut di atas menyerupai atau diduga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik Pemohon minuman kesehatan dengan merek dagang "LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAK DAN TULISAN CAP BADAK" yang telah mendapatkan Sertifikat Hak Merek dari Ditjen HAKI Departemen Hukum RI sebagaimana

tersebut.....

tersebut di atas, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pemohon, maka selanjutnya kuasa Pemohon saksi Erry Syarief Affandi S. membuat pengaduan di Kantor Termohon I dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/312/III/2012/SPKT-II tanggal 19 Maret 2012, yang selanjutnya penyidikannya dilakukan oleh Termohon II.

II. LANGKAH PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN.

- a. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi :
 3. Erry Syarief Affandi S. (pelapor).
 4. Fachrizal (yang melakukan pembelian).
 5. Junjung Novamber Tampubolon (yang melakukan pembelian).
 6. Steven (pihak PT. Tirta Sumber Menaralestari Medan).
 7. Darma (pihak PT. Tirta Sumber Menaralestari Medan).
 8. Edy Sen (Pemilik UD. Gajah Mas Jalan Ade Irma No. 77A, Pematang Siantar/ Jalan H. Ulakma Sinaga No. 161, Pematang Siantar).
 9. Tommy Chandra (Regional Manager Produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia).
 10. Ignatius MT Silalahi, SH., MH. (saksi ahli dari Direktorat Merk Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI).
- b. Melakukan penyitaan barang bukti minuman kesehatan Larutan Cap kaki Tiga Produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, yang dibeli saksi Fachrizal dan Junjung Novamber Tampubolon dari PT. Tirta Sumber Menaralestari Medan dan UD. Gajah Mas jalan Ade Irma



Pematang Siantar sebagaimana telah diuraikan di atas dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan.

III. FAKTA-FAKTA YANG DIPEROLEH DALAM PENYIDIKAN.

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fachrizal dan Junjung Novamber Tampubolon bahwa mereka diminta bantuan oleh saksi Erry Syarief Affandi S. untuk melakukan pembelian minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, dari pihak PT. Tirta Sumber Menaralestari Medan dan UD. Gajah Mas jalan Ade Irma No. 77A, Pematang Siantar/ Jalan H. Ulakma Sinaga No. 161, Pematang Siantar ;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Steven (Audit PT. Tirta Sumber Menaralestari) pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012, penyidik Polda Sumut menemukan minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga di PT. Tirta Sumber

Menaralestari.....

Menaralestari di Jalan Helvetia By Pass No. 14, Medan, adapun barang tersebut diperoleh dari PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia ;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan Darma (Manager Operasional PT. Tirta Sumber Menaralestari Medan) bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012, penyidik Polda Sumut menemukan minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga di PT. Tirta Sumber Menara lestari di Jalan Helvetia By Pass No. 14, Medan, adapun barang tersebut diperoleh dari PT. Kinocare Kosmetindo, Serang, Indonesia ;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Edy Sen (Pemilik UD. Gajah Mas Jalan Ade Irma No. 77A, Pematang Siantar/ Jalan H. Ulakma Sinaga No. 161, Pematang Siantar) membenarkan selaku Distributor minuman "Larutan Cap kaki Tiga" produksi PT. Kinocare Kosmetindo, Serang, Indonesia ;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tommy Chandra (Regional Manager Produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia) bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa minuman Larutan Penyegar Cap kaki Tiga dengan kemasan botol dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - Memiliki logo Cap KAKI TIGA di atas gambar Badak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki gambar binatang Badak dan lukisan pemandangan di belakang Badak dan tidak memiliki gambar pohon pada gunung. Memiliki Tulisan kaligrafi ARAB berwarna merah.
- Memiliki tulisan merk LARUTAN PENYEGAR CAP KAKI TIGA, warna hitam.
- Memiliki tulisan produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia.

Adalah benar produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, dengan menggunakan Sertifikat Merk dengan Nomor IDM 000199185 tanggal 1 April 2009 dan Nomor IDM 000241894 tanggal 24 Maret 2010 atas nama Pemilik Merk Wen Ken Drug Co. (Pte) Ltd. yang beralamat di 39 & 41 Ohon Chuan Street, Singapore.

f. Berdasarkan keterangan saksi Ignatius MT Silalahi, SH., MH. (saksi ahli dari Direktorat Merk Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI) menerangkan :

- Minuman kesehatan merk dagang "LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAK + BADAK terdaftar atas nama Tjioe Budi Yuwono (ic. Pemohon) dengan Sertifikat Merk IDM 000152059 tanggal 17 September 2004 untuk

jenis.....

jenis barang antara lain minuman kesehatan, minuman energy yang termasuk dalam kelas 5". ;

- Minuman kesehatan merk dagang "LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAK + CAP KAKI TIGA + Logo CAP KAKI TIGA terdaftar atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd. Singapura untuk jenis barang minuman kesehatan larutan penyegar yang termasuk dalam kelas 32".
- Bahwa minuman LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAK CAP KAKI TIGA dengan daftar Nomor IDM 000241894 yang terdaftar atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd. Singapura untuk jenis barang minuman kesehatan larutan penyegar yang termasuk dalam kelas 32 sesuai ketentuan pasal 3 UU No. 15 tahun 2001 tentang merek, penggunaan merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek didalam kegiatan-kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi dan perdagangan dengan hak dan mendapat perlindungan hukum, selanjutnya dengan terdaftarnya merek-merek tersebut didalam Daftar Umum Merek secara hukum merek LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAK CAP KAKI TIGA *tidak mempunyai persamaan dengan merk* LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAK DAN TULISAN CAP BADAK yang terdaftar dengan Nomor IDM 000152059 atas nama Tjioe Budi Yowono (ic. Pemohon) tanggal 17 September 2004.

- Bahwa berdasarkan surat Direktur Merk Nomor H4.Hc.01.08. 32.146/2004 dijelaskan bahwa kata Larutan Penyegar adalah kata yang menerangkan jenis barang, dengan demikian mengingat kata Larutan Penyegar dikwalifikasi sebagai kata yang berkaitan dengan jenis barang, maka penggunaan kata Larutan Penyegar untuk jenis produk minuman kesehatan dengan menggunakan merk LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAK CAP KAKI TIGA dapat diperkenankan ;
- Bahwa PT. Kinocare Era Kosmetindo telah mendapat izin lisensi dari Wen Ken Drug Co. Ltd. Singapura selaku pemilik daftar sertifikat merk LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAK CAP KAKI TIGA dengan Daftar Nomor IDM 000241894, sehingga penggunaannya masih dengan dasar penggunaan dengan hak.
- Bahwa mengingat kata LARUTAN PENYEGAR tidak dapat dikwalifikasi sebagai merk, maka penggunaan kata LARUTAN PENYEGAR tersebut oleh

PT. Kinocare

PT. Kinocare Era Kosmetindo tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana merk.

- Bahwa sekalipun merk CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK yang terdaftar Nomor IDM 000199185 telah dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 595 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Oktober 2011 jo. Putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2011, PT. Kinocare Era Kosmetindo masih dapat menggunakan Lukisan Badak sebagaimana yang terdaftar dengan Nomor IDM 000241894, karena kata



LARUTAN PENYEGAR tidak dikwalifikasi sebagai unsur merek sehingga pihak lain boleh menggunakannya.

IV. TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN.

a. Kesimpulan Penyidik

Bahwa setelah dilakukan penyidikan, penyidik berkesimpulan bahwa apa yang dilaporkan oleh Pemohon sama sekali belum memenuhi unsur-unsur memproduksi dan atau memperdagangkan merek orang lain tanpa seizin pemilik merk yang sah untuk jenis minuman kesehatan merek dagang "LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAK DAN CAP BADAK" secara tanpa hak yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dan atau pada pokoknya dengan merek yang sah terdaftar di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 dan atau pasal 91 dan atau pasal 94 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dengan argumentasi hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa minuman LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAK CAP KAKI TIGA yang disita dari Facrizal yang dibeli dari PT. Tirta Sumber Menaralestari di Jalan Helvetia By Pass No. 14, Medan, dan UD. Gajah Mas Jalan Ade Irma No. 77A, Pematang Siantar/ Jalan H. Ulakma Sinaga No. 161, Pematang Siantar) merupakan produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, adalah terdaftar dengan sertifikat merek Nomor IDM 000241894 yang terdaftar atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd. Singapura yang telah memberikan lisensi kepada PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman tersebut kepada konsumen.
2. Bahwa
2. Bahwa minuman LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAK CAP KAKI TIGA dengan daftar Nomor IDM 000241894 yang terdaftar atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd. Singapura untuk jenis barang minuman kesehatan larutan penyegar yang termasuk dalam kelas 32 sesuai ketentuan pasal 3 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, penggunaan merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek didalam kegiatan-kegiatan produksi dan perdagangan dengan hak dan mendapat perlindungan hukum, selanjutnya dengan terdaftarnya merek-merek tersebut di dalam Daftar Umum Merek secara hukum merek LARUTAN



PENYEGAR LUKISAN BADAQ CAP KAKI TIGA *tidak mempunyai persamaan dengan merek* LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAQ DAN TULISAN CAP BADAQ yang terdaftar dengan Nomor IDM 000152059 atas nama Tjioe Budi Yowono (ic. Pemohon) tanggal 17 September 2004, sehingga minuman merek dagang LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAQ CAP KAKI TIGA yang diproduksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, sah secara hukum untuk diperdagangkan.

3. Bahwa berdasarkan surat Direktur Merk Nomor H4.Hc.01.08. 32.146/2004 dijelaskan bahwa kata Larutan Penyegar adalah kata yang menerangkan jenis barang, dengan demikian mengingat kata Larutan Penyegar dikwalifikasi sebagai kata yang berkaitan dengan jenis barang, maka penggunaan kata larutan Penyegar untuk jenis produk minuman kesehatan dengan menggunakan merk LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAQ CAP KAKI TIGA dapat diperkenankan.
4. Bahwa adanya dalil Pemohon yang mempermasalahkan kelas barang 32 pada sertifikat merek Nomor IDM 000241894 ternyata PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, memproduksi dan memperdagangkan barang kelas 5, dalam hal ini Termohon menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah tindak pidana merek, yang dipergunakan orang lain tanpa hak, sedangkan terkait masalah kelas barang yang dipermasalahkan pemohon bukanlah subtansi permasalahan merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 .

a. Prosedur Penghentian Penyidikan.

Berhubung penyidik telah membuat kesimpulan bahwa hasil penyidikan laporan pengaduan pengaduan Pemohon tidak memenuhi unsur bahwa setelah dilakukan penyidikan, penyidik berkesimpulan bahwa apa yang dilaporkan oleh Pemohon sama sekali belum memenuhi unsur-unsur memproduksi dan atau memperdagangkan merek orang lain tanpa seizin pemilik merek yang sah untuk jenis minuman kesehatan merek dagang "LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAQ DAN CAP BADAQ" secara tanpa hak yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dan atau pada pokoknya dengan merek yang sah terdaftar di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 dan



atau pasal 91 dan atau pasal 94 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, selanjutnya dilakukan gelar perkara pada tanggal 14 Maret 2013 dengan pendapat peserta gelar sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, dalam memproduksi dan memperdagangkan minuman LARUTAN PENYEGAR LUKISAN BADAK CAP KAKI TIGA telah mendapatkan Sertifikat merek IDM 000241894 atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd. Singapura yang telah memberikan Lisensi kepada PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, memproduksi dan memperdagangkan barang tersebut, sehingga tidak ditemukan pelanggaran merek.
2. Bahwa dari hasil penyidikan ternyata Produksi PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia, tidak ada kesamaan dengan merek dari PT. Sinde Budi Sentosa milik Pemohon.
3. Bahwa dalam perkara tersebut tidak ditemukan tindak pidana, dan selanjutnya disarankan dihentikan penyidikannya.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari gelar perkara tersebut, maka untuk kepastian hukum penyidik mengajukan Nota Ajuan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara selaku atasan dari penyidik untuk meminta pendapat dan persetujuan, dengan keputusan sependapat dengan penyidik yang ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan No. Pol. SP.Sidik/21.a/III/2013/ Ditrekrimsus tanggal 19 Maret 2013 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol. : STAP/21.b/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 dengan alasan bukan merupakan tindak pidana (vide pasal 7 ayat (1) huruf i dan pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Selanjutnya

Selanjutnya perkembangan penyidikan perkara tersebut diberitahukan kepada Pemohon.

Bahwa karena penghentian penyidikan laporan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan hukum permintaan Pemohon pada petitum poin 3 untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Para Termohon tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa penghentian penyidikan perkara



pelanggaran merek yang diajukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (KUHAP), sehingga beralasan hukum penghentian penyidikan tersebut untuk dipertahankan.

PENUTUP.

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Para Termohon tersebut di atas Para Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. : LP.1312/III/2012ISPKT "II", tanggal 19 Maret 2012 atas nama Pelapor ERRY SYARIEF AFFANDI S., sesuai dengan surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus, tanggal 19 Maret 2013 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/21.B/III/ 2013/ Ditreskrimsus, tanggal 19 Maret 2013, adalah sah demi hukum dan haruslah dipertahankan.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

----- Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pra Pradilan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 15 Mei 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I Praperadilan dan Termohon II Praperadilan adalah tidak sah ;
3. Memerintahkan Termohon I Praperadilan dan Termohon II Praperadilan untuk melanjutkan kembali penyidikan perkara yang telah dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Menghukum
4. Menghukum Termohon I Praperadilan dan Termohon II Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan diatas Pembanding I dan II semula Termohon I dan II Pra Pradilan mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 15 Mei 2013 sebagaimana tersebut pada Akta Permintaan Banding 15 Mei 2013 masing-masing Nomor : 93 dan 94 / Akta. Pid/2013/PN.Mdn. dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding semula Pemohon, sebagaimana tersebut pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 23 Mei 2013 Nomor 93 dan 94 / Akta. Pid/2013/PN.Mdn.; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding I dan II telah mengajukan Memori Banding bertanggal Medan, 22 Mei 2013 dengan lampiran – lampiran Foto Copy surat berupa ;---

- Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 422/ Pid.Sus/2012/PN.PTK. , yang diberi tanda T.I dan II . 49 ; -----
- Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 29 April 2013 Nomor : 29/ Pid.Sus/2013/PN.PTK. , yang diberi tanda T.I dan II . 50 ; -----
- Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : B/21315/V/2012/Bareskrim, tanggal 4 Juni 2012 yang ditujukan kepada Para Kapolda se Indonesia, yang diberi tanda T.I dan T.II . 51 ; -----

Dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 30 Mei 2013 dengan lampiran foto copy surat berupa :

- Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. tanggal 01 Mei 2013 Nomor : 65/PUU-IX/2011;

----- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I dan II sebagaimana tersebut pada Akta Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 93 dan 94 / Akta. Pid/2013/PN.Mdn.; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding I dan II mengemukakan alasan-alasan hukum dalam Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk memutuskan ; -----

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Termohon I dan II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan.....

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pra.Pid/ 2013/PN.Mdn. tanggal 15 Mei 2013 ; -----

----- DAN MENGADILI SENDIRI -----

- Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Terbanding semula Pemohon ; -----
- Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 dan Surat Ketetapan No.SP.Tap/21.B/ III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 adalah Sah ; -----
- Memulihkan hak PT. Kinocare Era Kosmetindo, Serang, Indonesia dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
- Menghukum Terbanding semula Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Pemohon mengemukakan alasan – alasan hukum dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan : -----

- Menolak Permohonan Banding Pembanding I dan II atau semula Termohon I dan II
- Menyatakan Permohonan Banding Pembanding I dan II atau semula Termohon I dan II tidak dapat diterima ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 12/Pra.Pid/2013/PN.Mdn. ; -----

----- Menimbang, bahwa masing-masing pihak dalam perkara ini telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing pada tanggal 23 Mei 2013 dan tanggal 30 Mei 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud telah dipandang cukup, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 12/Pra. Pid/

2013

2013/PN.Mdn. , berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud, Memori dan Kontra Memori dari Para Pihak yang berperkara, berikut ini Pengadilan Tinggi akan menguraikan segala hal yang dipandang penting dengan pertimbangan – pertimbangan hukum secara berurutan yaitu : -----

A. Keabsahan tentang upaya hukum permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut soal Pra Peradilan “ tentang Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan tersebut pada pasal 83 ayat 2 KUHAP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 65/PUU-IX/2013 yang menyatakan pada pokoknya bahwa : -----
Pasal 83 ayat 2 UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945, akan karena itu ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

----- Menimbang, bahwa seterusnya dalam perkara ini apakah para pihak yaitu : Penyidik / Penuntut Umum masih diberikan hak untuk menyatakan permintaan banding atas putusan Pra Peradilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI berikut ini dipertimbangkan : -----

- a. bahwa benar Putusan Mahkamah Konstitusi RI bersifat Final dan Mengikat, Kendati pun demikian putusan dimaksud tidak secara serta merta dapat diberlakukan dalam perkara ini. Dikatakan demikian karena : -----
 - 1. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 01 Mei 2012 ; -----
 - 2. Salah satu amar putusan dimaksud memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Hal ini mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk memenuhi azas publisitas supaya mengikat pemberlakuannya
 sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi bagi khalayak masyarakat ; -----

3. Implementasi dan Aplikasi atau Eksekusi dari Putusan dimaksud masih diperlukan tindakan lebih konkrit dari Institusi terkait untuk menerbitkan Regulasi atau peraturan –peraturan pelaksanaan berkaitan dengan prosedur dan mekanisme penjabarannya, yang dalam perkara ini Mahkamah Agung RI belum menerbitkan regulasi penjabaran tentang apa dan bagaimana jika kedatangan ada permintaan upaya hukum banding terhadap putusan Pra Peradilan yang berkaitan dengan diperbolehkan atau tidaknya dikirim atau tidak berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

b. Bahwa

- b. Bahwa dengan alasan secara kasuistis dalam perkara ini, tentang keabsahan surat Perintah Penghentian Penyidikan, dengan mengingat pada fungsi kontrol lembaga peradilan terhadap kinerja penyidikan, penuntutan atau pun putusan Pra Peradilan dari Pengadilan Tingkat Pertama, dikarenakan terdapat suatu keadaan atau fakta hukum yang menurut penilaian Pengadilan Tinggi keadaan atau fakta hukum itu dapat dipergunakan sebagai dasar untuk meluruskan agar proses peradilan (Penyidikan) berjalan pada jalur peradilan yang berkeadilan dengan maksud supaya terhindar atau setidaknya melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi ; -----

- Upaya pemaksaan kehendak secara sepihak ;

- Perbedaan Persepsi dalam proses Penyidikan ;

- Tindakan sewenang-wenang dari Aparat Penegak Hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan pidana ;

yang untuk itu akan diuraikan dalam pertimbangan hukum dibawah ini : -----

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas Pengadilan Tinggi berpendapat permintaan banding dari Pembanding I dan II semula Termohon I dan II dapat diterima ; -----

- B. Bahwa Pengadilan Tinggi, berkaitan dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendapati hal-hal atau keadaan –keadaan yang



dipandang penting untuk dipertimbangkan berkaitan dengan sah atau tidaknya diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Pembanding I dan II semula Termohon I dan II, Fakta Hukum dimaksud adalah : -----

- a. Langkah hukum penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam perkara ini adalah adanya Laporan Polisi tanggal 19 Maret 2012 tentang tindak pidana dugaan memproduksi dan atau memperdagangkan dan atau menggunakan merek orang lain tanpa ijin pemilik merek yang sah untuk jenis barang minuman kesehatan merek dagang "Larutan Penyegar Lukisan Badak dan Tulisan Cap Badak" ; sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 dan atau pasal 91 dan atau pasal 94 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek ; -----
- b. Dalam penyidikan perkara dimaksud belum ditetapkan adanya Tersangka ; -----
- c. Penyidik Kepolisian Polda Sumatera Utara telah melakukan langkah-langkah hukum yaitu : -----
 - Penyitaan Barang Bukti ; -----
 - Pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli ; -----
 - Pengumpulan dokumen berupa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ; ----
- d. Bahwa
- d. Bahwa terhadap perkara yang sejenis Penyidik Kepolisian POLDA Kalimantan Selatan dan POLDA Bali telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sedangkan Polda Kalimantan Barat perkara diteruskan sampai ke Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, ditingkat banding dibebaskan (vide : bukti bertanda T.31, T.35, T.49 dan T.50) ;---
- e. Bahwa Terbanding semula Pemohon untuk memperkuat laporan adanya tindak pidana mengajukan bukti kepemilikan merek dagang bernomor : -----
 - IDM 000 152 059 , kelas barang 05 dan ;-----
 - IDM 000 228 631, Keduanya berupa Sertifikat Merek (Vide : Bukti bertanda P.2 dan P.3) ; -----
- f. Bahwa terhadap perkara ini pada tingkat produsen juga dilakukan Penyidikan oleh BARESKRIM POLRI, sedangkan untuk para Distributor dilakukan Penyidikan oleh POLDA masing-masing daerah ; -----



g. Bahwa Merek Dagang Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga masih ada terdaftar dalam Sertifikat Merek IDM 000 241 894, (vide : bukti bertanda T.17) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, telah terjadi laporan-laporan Polisi di berbagai Kepolisian Daerah yang ditujukan kepada para distributor merek dagang Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak produksi PT.KINOCARE ERA KOSMETINDO , yang dipandang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang yang telah didaftar menjadi milik TJOEI BUDI YUWONO yaitu merek dagang dengan tulisan “Larutan Penyegar Lukisan Badak dan Tulisan Cap Badak ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Pemohon Pra Peradilan dalam surat Permohonan Pra Peradilan, dengan mengutip hasil Rapat Kordinasi Pembanding I dan II semula Termohon I dan II dengan Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri dengan kesimpulan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Pembanding I dan II semula Termohon I dan II masih bergantung dan harus menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Subdit Indag Dittipideksus Bareskrim Polri, Hal ini bersesuaian dengan Surat dari Bareskrim Polri tanggal 4 Juni 2012 Nomor : B/2315/Dittipideksus/VI/2012/ Bareskrim, Perihal : Penyidikan Perkara Hak Cita dan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak untuk jenis Minuman Larutan Penyegar, yang ditujukan kepada para Kapolda agar penyidik kewilayahan dalam menangani tindak pidana Hak Cipta atas Seni Lukisan Badak dan tindak pidana Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak agar
melakukan.....

melakukan koordinasi dengan Penyidik Bareskrim Polri untuk penyempurnaan penanganan perkara tersebut guna mencapai hasil yang maksimal secara profesional dan prosedural. Dengan kata lain Bareskrim POLRI juga sedang berlangsung penyidikan terhadap perkara yang terkait pada aspek produsen, sedangkan Penyidik kewilayahan melakukan penyidikan yang terkait pada aspek distributor ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Terminologi Hukum Acara Pidana tindakan Penyidik atau Penuntut Umum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan bermakna Hukum merupakan tindakan sementara, dalam arti apabila dikemudian hari terdapat atau didapatkan bukti yang valid dan menentukan adanya dugaan yang kuat tentang terjadinya suatu perbuatan pidana, maka Penghentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan atau Penuntutan dibuka kembali dan diteruskan proses Penyidikan atau Penuntutannya itu ; -----

----- Menimbang, bahwa proses Peradilan Pidana pada tindak Pidana Merek tersebut pada pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek, memastikan terjadinya tindak pidana pada tingkat produsen adalah penting dan harus didahulukan sebelum proses Peradilan Pidana terhadap distributor, Agen atau Pedagang dilakukan oleh karena itu sikap dari Pembanding I dan II semula Termohon I dan II menghentikan Penyidikan sambil menunggu kepastian hasil Penyidikan yang sedang berjalan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap Produsen PT. KINOCARE ERA KOSMETINDO, Pengadilan Tinggi dapat membenarkannya. Lagi pula persoalan tentang merek dagang milik Terbanding semula Pemohon Pra Peradilan dengan merek dagang Produksi PT. KINOCARE ERA KOSMETINDO, masing-masing beralih masih didasarkan pada dokumen yang sah tentang kepemilikannya sehingga masih menjadi polemik hukum dan memerlukan penyelesaian menurut prosedur hukum sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dengan keterangan saksi ahli Mangantar Silalahi, SH.MH. PPNS pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. yang menyatakan bahwa Sertifikat Merek Nomor : IDM. 000 241 894, Merek dengan nama CAP KAKI TIGA atas nama pemilik WEN KEN DRUG CO, (PTE) LTD (Vide : Bukti bertanda T.17) masih terdaftar sehingga masih mendapatkan Perlindungan Hukum dan memiliki Hak Eksklusif ;

----- Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan fakta hukum yang diikuti dengan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya ; -----

a. Perbedaan

- a. Perbedaan Persepsi dalam Penyidikan pada Institusi Kepolisian ; -----
- b. Pemaksaan kehendak dari pihak – pihak tertentu dan ; -----
- c. Tindakan sewenang-wenang kepada pihak - pihak yang diduga melakukan perbuatan pidana ; -----

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Pembanding I dan II semula Termohon I dan II Pra Peradilan tersebut pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut Hukum. Dengan demikian maka Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding harus dinyatakan ditolak ; -----
 ----- Menimbang, bahwa, dikarenakan Permohonan Pra Peradilan ditolak maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Mengadili Sendiri dengan Amar Putusan yang akan disebutkan dibawah ini : -----
 ----- Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dinyatakan Nihil ;
 ----- Mengingat Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya pasal 83 ayat 2, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

 ----- Menerima permintaan banding dari Pemanding I dan II semula Termohon I dan II Pra Peradilan ; -----
 ----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 12/Pra.Pid/2013/PN.Mdn. yang dimintakan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

 ----- Menolak Permohonan Pemohon Pra Peradilan, sekarang sebagai Terbanding ; ----
 ----- Menetapkan biaya perkara Nihil ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2013** oleh Kami :
UNTUNG WIDARTO, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan

mengadili.....

mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 03/PRA-PID/2013/PT.MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

ttd.

GATOT SUHARNOTO, SH.

ttd.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd.

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)